BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Agar Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, maka daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya

Implikasi dari otonomi daerah menurut Undang-undang 12 Tahun 2008 ini terhadap perkembangan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan

cepat dan sering tidak terduga, maka Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor : 38 tahun 2008 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan dimaksud Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang mempunyai Tugas Pokok : Membantu Bupati Karawang dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.

Untuk merealisasikan persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang solid antara pemerintah dengan para pengusaha swasta lokal maupun swasta non lokal. Pemerintah dengan para pengusaha tersebut harus saling mendukung, kondisi ini akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan sebagainya. Dengan

demikian maka akan memberikan peluang terhadap para pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Sehingga kebutuhan pokok, sekunder dan tersier warga masyarakat akan tercukupi dan tersedia dengan mudah dan lengkap, serta jumlah pengangguran dapat diminimalisir karena kesempatan lapangan kerja menjadi terbuka.

Keuntungan dari kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha juga dapat dirasakan oleh pemerintah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta restribusi dari para pengusaha yang mendirikan usaha. Selain pemerintah, keuntungan juga dirasakan oleh para pengusaha, yaitu para pengusaha bisa melakukan kegiatan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum dan pemerintah, selain itu pengusaha juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan tercukupi dengan baik dan mudah didapatkan, tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, memberikan peluang usaha bagi masyarakat, membuka kesempatan kerja yang luas dan akhirnya akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu meningkatkan devisa negara. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas pasar dan pengusaha swasta untuk menciptakan

produksi barang dan jasa. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya sistem pemerintahan yang buruk akan menghambat kinerja aktivitas pasar dan pengusaha swasta yang berdampak pada kehancuran ekonomi, terbengkalainya kebutuhan dan pelayanan publik ditambah dengan meningkatnya pengangguran.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, begitu juga di dalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah sebagai alat administrasi negara adalah membentuk ketetapan atau keputusan. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perijinan. Di dalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Surat Ijin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah

pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain.

Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pengusaha swasta dalam hal ini yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sangat besar peranannya dalam memajukan perekonomian daerah.

Demikian pula Kabupaten Karawang yang juga merupakan daerah otonom. Kabupaten Karawang memiliki visi dan misi : Terwujudnya masyarakat Karawang yang sejahtera melalui pembangunan di bidang pertanian dan industri yang selaras dan seimabang berdasarkan iman dan takwa ". (Perda No. 10 Tahun 2008). Pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan perekonomian salah satunya dioptimalkan pada sektor perdagangan, dengan demikian salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan perdagangan adalah memberikan fasilitas kemudahan dalam penerbitan ijin kegiatan usaha perdagangan (SIUP) serta meningkatkan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung bagi para pengusaha dagang.

Kebijakan tentang kewajiban suatu perusahaan untuk memiliki SIUP merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga memiliki peraturan daerah sendiri yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2001 mengenai Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diharapkan pemerintah Kabupaten Karawang mampu menciptakan akuntabilitas publik dalam bidang pelayanan pembuatan SIUP, serta memberikan sistem informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Desperindagtamben) Kabupaten Karawang.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik dan berinisiatif untuk mengambil judul : **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Karawang”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana sumber daya dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana disposisi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari KKL ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

Sedangkan Tujuan KKL adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komunikasi para implementor yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

3. Untuk mengetahui disposisi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

1.4 Kegunaan KKL

Kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Guna teoritis, dalam rangka mengembangkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan praktek dilapangan mengenai implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.
2. Guna praktis, untuk memberikan masukan kepada pemerintah setempat mengenai implementasi kebijakan pembuatan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1997:14). Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata pelaksanaan kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pengertian implementasi menurut Edward III adalah:

> "Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan diantara pembentukan sebuah kebijakan semacam klausa dari sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, mewariskan keputusan pengadilan, atau pemberlakuan standar peraturan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran" (Edward III, 1980:8).

Berdasarkan pengertian diatas, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu

apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut George C. Edward III, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan suatu pelaksanaan menurut Edward III yang dikutip Agustino dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor diatas, yaitu : *Kesatu* menurut Edward III adalah komunikasi, bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edward III dalam agustino, 2006:150-151). Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kedua menurut Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006:142), sumbar daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya merupakan keberhasilan proses merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanan. Menurut Edward III sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (Edward III dalam agustino, 2006:151).

Ketiga menurut Edward III adalah disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan

dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana). Hal ini sangat penting karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat menurut Edward III adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemunkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

SIUP adalah merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SIUP adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menurut ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor : 289/MPP/Kep/10/2001, kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati/Walikota. Dan menurut Pasal 16 ayat (3) keputusan tersebut, menyatakan bahwa Bupati dan Walikota dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada keputusan ini. Dengan demikian SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan.

Sejalan dengan pengertian diatas, untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah Kabupaten Karawang berkewajiban untuk mengoptimalisasi pembuatan SIUP yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan adalah suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.
2. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan dan implementasi itu harus diterapkan pada prakteknya bukan sekedar teori.

 Mengukur suatu keberhasilan implementasi tersebut dilihat dalam indikator sebagai berikut:

 1. Komunikasi kebijakan, meliputi:
 a. *Transmisi* adalah Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Bila penyaluran komunikasi tejadi kesalahan (miskomunikasi) di beberapa tingkatan birokrasi, diharapkan akan terdistorsi di tengah jalan.
 b. *Kejelasan* adalah Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c. *Konsistensi* adalah Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya kebijakan, meliputi:
 a. *Staf* adalah Salah satu yang disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
 b. *Informasi* adalah mengenai data kebutuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 c. *Wewenang* adalah Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 d. *Fasilitas* adalah Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
3. *Disposisi* antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan

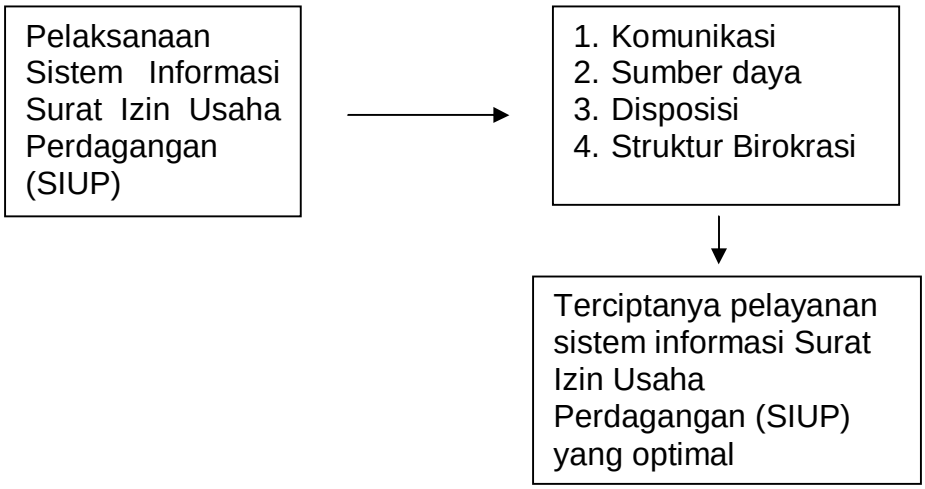
sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Disposisi meliputi:

a. *Pengangkatan birokrat* adalah Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
b. *Insentif* adalah Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur birokrasi, meliputi:
 a. *Standard Operating Prosedures* (SOP) adalah Suatu kegiatan rutin para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 b. *Fragmentasi* adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

Adapun model kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Metode Laporan KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada KKL ini, yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode, metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian dalam penulisan KKL ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai :

> "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang di alami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang

> berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya" (Surakhmad, 1998 : 139).

Berdasarkan pengertian diatas, maka metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian penulis mengembangankan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

 Dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang serta sumber data berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

b. Observasi

 Mengadakan pengamatan langsung dilokasi atau terjun langsung dilapangan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang serta

dokumenter yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Akan tetapi, dalam observasi ini penulis hanya bersifat non partisipan.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam KKL, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Secara operasional, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman.(1992 : 15-20)

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data sudah dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif dijadikan dalam bentuk teks yang ada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang diantara lain terkait dengan mengetahui implementasi kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yang selaras

dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifik*) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum (*general*).

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi KKL dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kabupaten Karawang yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 30 Karawang 41315. Telp (0267) 402948 / 402781.

Jadwal KKL tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Waktu Kegiatan	Tahun 2011							
	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
Observasi lokasi KKL	■							
Pengajuan Judul KKL		■						
Penyusunan Usulan Penelitian			■					
Bimbingan Laporan KKL			■					
Pelaksanaan KKL				■				
Penyusunan Laporan KKL					■	■	■	■
Pengumpulan Laporan KKL								■